



PENETAPAN
Nomor 63/Pdt.P/2018/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan dari :

Asep Supriadi, SE, bertempat tinggal di Dusun Panawangan Rt.009 Rw.003 Desa Panawangan, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis, Pekerjaan Wiraswasta;
selanjutnya disebut ----- PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat – surat dalam permohonan Pemohon ;

Telah memeriksa surat bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 13 Juli 2018 dengan Nomor 63/Pdt.P/2018/PN Cms, telah mengajukan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Lahir di Ciamis dari pernikahan sah antara : **ENDI ROHENDI** dan **IPAH SARIPAH** ;
2. Bahwa pernikahan orang tua Pemohon telah di karuniai 4 (empat) orang anak masing-masing : **1). ELIS DIAN NURJANAH, 2). ASEP SUPRIADI, SE (PEMOHON), 3). OTANG SAPUTRA, 4). ADITYA SETIA PERMANA** ;
3. Bahwa kakak kandung Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama : **YADI ROSADI** secara sah sebagai suami istri dan telah di karunia 2 orang anak masing-masing bernama : **1). RANIA PUTRI ALWANI** lahir di Bandung pada tanggal 12 Oktober 1998, **2). NABILA KHANSA SAL SABIL** lahir di Bandung pada tanggal 08 Mei 2002 ;
4. Bahwa pernikahan kakak pemohon bernama **ELIS DIAN NURJANAH** dengan **YADI ROSADI** tidak abadi dan telah bercerai sebagaimana Putusan Agama Ciamis tanggal 27 November 1998 Nomor : 1649/AC/2010/PA/Cms;
5. Bahwa kakak kandung Pemohon bernama **ELIS DIAN NURJANAH** mempunyai 2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 453 Desa Panawangan tanggal

Hal. 1 dari 8 Hal.... Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2018/PN Cms



surat ukur 27 Februari 1997 Nomor : 657/1997 seluas $134 m^2$ dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 446 Desa Panawangan tanggal surat ukur 27 April 1995 Nomor : 1664/1995 seluas $740 m^2$ untuk dijual ;

6. Bahwa oleh karena kakak kandung Pemohon mengalami sakit yaitu gangguan sakit jiwa sebagaimana surat keterangan dokter dari spesialis jiwa **Dr H. IBIN KUSTIBIN, Spjk** dari RSK Hurip Waluya pula surat keterangan dari kepala desa Panawangan **ASEP YAYA MULYANA** ;
7. Bahwa guna untuk menjual tanah tersebut atas nama kakak kandung Pemohon **ELIS DIAN NURJANAH** tidak bisa dijual karena oleh yang bersangkutan karena ada halangan sakit jiwa tidak bisa bertindak secara hukum ;
8. Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Notaris bahwa untuk menjual tanah tersebut dapat dilakukan oleh ahli warisnya namun harus ada penetapan wali dari Pengadilan Negeri yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Ciamis sesuai dengan wilayah hukum tempat tinggal Pemohon ;
9. Bahwa kakak kandung Pemohon sekarang dan anak-anaknya dalam penguasaan dan pengurusan pihak Pemohon sebagai adik kandungnya yang bertanggung jawab dari segala biaya pengobatan perawatan dan kehidupan anak-anaknya ;
10. Bahwa pemohon bertindak sebagai wali dari kakak kandung bernama **ELIS DIAN NURJANAH** telah disetujui oleh adik-adik Pemohon serta anak-anaknya **ELIS DIAN NURJANAH** belum pada dewasa masih dibawah umur;
11. Bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan penetapan wali dari Pengadilan Negeri Ciamis demi kepastian hukum ;

Berdasarkan uraian serta alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada YTH. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sah sebagai wali dari kakak kandungnya bernama **ELIS DIAN NURJANAH** oleh karena sakit jiwa sebagaimana surat keterangan dokter dari spesialis jiwa **Dr H. IBIN KUSTIBIN, Spjk** dari RSK Hurip Waluya pula surat keterangan dari kepala desa Panawangan **ASEP YAYA MULYANA** dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 453 Desa Panawangan tanggal surat ukur 27 Februari 1997 Nomor : 657/1997 seluas $134 m^2$ dan Sertifikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 446 Desa Panawangan tanggal surat ukur 27 April 1995 Nomor : 1664/1995 seluas $740 m^2$ atas nama **ELIS DIAN NURJANAH** kakak kandung Pemohon ;

3. Membebankan segala biaya yang timbul akibat adanya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang telah diberi materai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Sidang Nomor 63/Pdt.P/2018/PN Cms ;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Engkus Kuswara S, SH dan Utin Sumartini yang telah diambil sumpah menurut agama dan kepercayaannya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Nomor 63/Pdt.P/2018/PN Cms ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan hal – hal lain dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam sidang sebagaimana telah dimuat dalam Berita Acara Sidang diambil alih seluruhnya dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon bahwa Pemohon memohon agar dapat dinyatakan sebagai wali pengampu dari kakak kandung Pemohon yang bernama Elis Dian Nurjanah yang mengalami gangguan jiwa sebagaimana surat keterangan dokter spesialis jiwa Dr. H. Ibin Kustibin, Spjk yang merupakan dokter dari RSK Hurip Waluya agar dapat menjual 2 (dua) bidang tanah yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 453 Desa Panawangan tanggal surat ukur 27 Februari 1997 Nomor : 657/1997 seluas $134 m^2$ dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 446 Desa Panawangan tanggal surat ukur 27 April 1995 Nomor : 1664/1995 seluas $740 m^2$ atas nama **ELIS DIAN NURJANAH** ;

Hal. 3 dari 8 Hal.... Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa dalil pokok permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P – 1 s/d P – 10 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan bukti – bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon agar dirinya dapat dinyatakan sebagai wali Pengampu dari kakak kandungnya yang bernama Elis Dian Nurjanah agar dapat menjual 2 (dua) bidang tanah dengan sertifikat atas nama Elis Dian Nurjanah ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu permohonan Pemohon yang menyatakan agar dirinya dijadikan sebagai wali pengampu dari kakak kandungnya yang bernama Elis Dian Nurjanah, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa orang yang ditaruh dibawah pengampuan adalah orang dewasa akan tetapi karena beberapa sebab orang tersebut tidak dapat bertindak secara leluasa. Pada prinsipnya pengampuan berbeda dengan perwalian. Pengampuan disebut curatele ; Pengampu disebut sebagai curator dan curandus adalah orang berada dibawah pengampuan ;

Menimbang bahwa Pasal 434 KUHPerduta menjelaskan secara tegas bahwasanya setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap, disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai dengan derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri, permintaan tersebut harus dengan jelas disebutkan dalam surat permintaan, dengan bukti-bukti dan penyebutan saksi-saksinya (KUHPerduta pasal 440, 456, dst., 1909, 1914). Dan bila Pengadilan Negeri berpendapat bahwa peristiwa-peristiwa itu cukup penting guna mendasarkan suatu pengampuan, maka perlu didengar para keluarga sedarah atau semenda (KUHPerduta pasal 290, 333, dst., 453 ; HIR 230) ;

Menimbang, bahwa semua permintaan untuk pengampuan harus ditujukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan (KUHPerduta pasal 436) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1, P-2, P-3 dan P-4 berupa bukti surat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan atas nama Elis Dian Nurjanah (orang yang dimintakan Pengampuannya), maka dapat

Hal. 4 dari 8 Hal.... Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2018/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa Pemohon dan juga Elis Dian Nurjanah bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ciamis ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah secara hukum bahwa saudara boleh menjadi pengampu dari saudara lainnya dengan alasan sakit jiwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas yang menjadi dasar hukum atas adanya pengampunan dapat dihubungkan dengan permohonan Pemohon tersebut maka dimungkinkan adanya pengampunan Pemohon terhadap saudara Pemohon bilamana memang memenuhi syarat atas keadaan kurandus (dalam hal ini keadaan saudara Pemohon yaitu Elis Dian Nurjanah) dikarenakan dalam Pasal 433 KUHPerdara disebutkan dengan tegas tentang kurandus yang sakit ingatan (Lunacy) harus ditempatkan sebagai kurandus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Elis Dian Nurjanah adalah merupakan kakak kandung Pemohon selain keterangan saksi-saksi tersebut juga dibuktikan dengan surat keterangan Nomor 470/01/II/Ds-2018, tertanggal 15 Januari 2018 dari Desa Panawangan (P-5) dan saat ini Elis Dian Nurjanah dengan status perkawinan sebagai seorang janda dengan 2 (dua) orang anak yang bernama Rania Putri Alwani lahir di Bandung tanggal 12 Oktober 1998 dan Nabila Khansa Salsabil lahir di Bandung tanggal 8 Mei 2002 dan saat ini Elis Dian Nurjanah dalam keadaan sakit jiwa sebagaimana surat bukti P-6 berupa Keterangan Kedokteran Jiwa No. 028/SKD/ XII/2017, tertanggal Bandung 7 Desember 2017, dari Dokter Spesialis Jiwa dr. H. Ibin Kutibin, SpKJ dan saksi-saksi juga menerangkan bahwa sakit yang dialami oleh Elis Dian Nurjanah sudah lama setelah terjadinya perceraian dan pihak keluarga juga berusaha untuk mengobatinya namun sampai saat ini belum ada perubahan dari kondisinya dan saat ini Elis Dian Nurjanah tinggal dan dirawat dirumah Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menyatakan agar Pemohon dapat menjadi wali dari saudara kandungnya yang bernama Elis Dian Nurjanah dihubungkan dengan kondisi kejiwaan dari Elis Dian Nurjanah sebagaimana di pertimbangkan diatas maka sudah sepatutnya Pemohon yang merupakan adik kandung dari Elis Dian Nurjanah dapat ditunjuk sebagai Pengampu/Kurator atas diri Elis Dian Nurjanah ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali pengampu atas saudara Pemohon yang bernama Elis Dian Nurjanah adalah untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 453 Desa Panawangan tanggal surat ukur 27 Februari

Hal. 5 dari 8 Hal.... Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2018/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 Nomor : 657/1997 seluas $134 m^2$ dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 446 Desa Panawangan tanggal surat ukur 27 April 1995 Nomor : 1664/1995 seluas $740 m^2$ atas nama Elis Dian Nurjanah, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa awalnya ketika Elis Dian Nurjanah dalam keadaan sehat pernah meminjam modal usaha ke Bank Danamon dan sebagai jaminannya adalah sertifikat tanah milik Pemohon dan adik Pemohon yang dibalik nama atas nama Elis Dian Nurjanah (P-9 dan P-10) dan ketika Elis Dian Nurjanah sakit tidak bisa lagi meneruskan pembayarannya sebagaimana bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan Pailit Nomor : 470/62/XII/Ds-2017, tertanggal 18 Desember 2017, dari Desa Panawangan maka Pemohon yang meneruskan pembayarannya dan sekarang hutang tersebut sudah lunas dan Pemohon juga sudah mengambil sertifikat-sertifikat tanah tersebut dan sekarang Pemohon bermaksud menjual tanah tersebut dimana hasil penjualannya akan digunakan untuk biaya perawatan dari Elis Dian Nurjanah dan juga anak-anaknya dan setahu saksi-saksi bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon menjual tanah tersebut sudah diketahui dan dimintakan izin terlebih dahulu kepada kedua anak Elis Dian Nurjanah ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi kejiwaan dari Elis Dian Nurjanah sebagaimana diuraikan diatas dan dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat bertindak sebagai wali dari Elis Dian Nurjanah dalam perbuatan hukum menjual Sertifikat Hak Milik Nomor : 453 Desa Panawangan tanggal surat ukur 27 Februari 1997 Nomor : 657/1997 seluas $134 m^2$ dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 446 Desa Panawangan tanggal surat ukur 27 April 1995 Nomor : 1664/1995 seluas $740 m^2$ atas nama Elis Dian Nurjanah dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-8 berupa AKTA CERAI Nomor : 1649/AC/2010/PA.Cms., tertanggal 26 Mei 2010 dan SALINAN PENETAPAN Nomor : 1144/Pdt.G/ 2010/ PA. Cms., dari Pengadilan Agama Ciamis diajukan oleh Pemohon untuk membuktikan bahwa saudara Pemohon Elis Dian Nurjanah pernah menikah dengan seorang lelaki bernama Yadi Rosadi namun perkawinan tersebut sudah putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidaklah bertentangan menurut hukum oleh karena itu patutlah untuk dikabulkan ;

Hal. 6 dari 8 Hal.... Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2018/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 444 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa segala penetapan dan putusan dengan mana pengampuan diperintahkan, harus dalam waktu tersebut dalam penetapan atau putusan itu oleh pihak-pihak yang memintanya diberitahukan kepada pihak dalam Berita Negara, maka dalam penetapan ini sekaligus akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ciamis untuk dapat mengirimkan salinan penetapan ini ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut telah dikabulkan maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal – pasal dalam KUHPerdara serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menetapkan bahwa Pemohon ASEP SUPRIADI, SE adalah sebagai Wali Pengampu (Kurator) yang sah dari saudara kandungnya yang bernama ELIS DIAN NURJANAH yang mengalami sakit jiwa ;
- Memberikan ijin kepada Pemohon bertindak selaku Wali Pengampu (Kurator) melakukan perbuatan hukum untuk menjual Sertifikat Hak Milik Nomor : 453 Desa Panawangan tanggal surat ukur 27 Februari 1997 Nomor : 657/1997 seluas $134 m^2$ dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 446 Desa Panawangan tanggal surat ukur 27 April 1995 Nomor : 1664/1995 seluas $740 m^2$ atas nama Elis Dian Nurjanah ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ciamis untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kementerian Hukum dan Ham agar Penetapan ini dapat diberitahukan di Berita Negara ;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **Kamis, tanggal 19 Juli 2018**, oleh **Lanora Siregar, SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Endah Djuanda Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Hal. 7 dari 8 Hal.... Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2018/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endah Djuanda

Lanora Siregar, SH

Rincian Biaya:

Pendaftaran : Rp 30.000,00
Biaya proses : Rp 75.000,00
Panggilan : Rp 120.000,00
Redaksi : Rp 5.000,00
Materai : Rp 6.000,00 +
Jumlah : Rp 236.000,00

Hal. 8 dari 8 Hal.... Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)